



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MOBILITAS PENDUDUK DALAM
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PASCA
HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/2021 M**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) selama bulan suci Ramadhan 1442 H sebagaimana telah diubah dengan *Addendum* Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 10. Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 17. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 19. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M mulai dari tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah:
 1. mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk dalam pencegahan penyebaran COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri; dan
 2. mengoordinasikan Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu untuk melaksanakan sosialisasi mengenai prosedur pendataan warga atau masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri pasca Hari Raya Idul Fitri, dan prosedur pelaksanaan *micro lockdown*.
- b. Asisten Pemerintahan Sekda mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk dalam pencegahan penyebaran COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri.
- c. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
 1. melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia terkait informasi terbaru mengenai perkembangan COVID-19;
 2. melakukan rekapitulasi dan penetapan lokasi isolasi terkendali yang diusulkan oleh Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu;
 3. menyiapkan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kebutuhan dasar lainnya di lokasi isolasi terkendali yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. merekapitulasi pelaporan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap hari.
- d. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu:
 1. melakukan inventarisasi dan mengusulkan lokasi isolasi terkendali di wilayahnya masing-masing, antara lain wisma milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gelanggang olahraga, sekolah atau tempat lainnya yang dinilai representatif untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Sekretaris Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta;
 2. mengoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan Kota/Kabupaten terkait pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk dalam pencegahan penyebaran COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri;
 3. menyosialisasikan prosedur pendataan warga atau masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri pasca Hari Raya Idul Fitri, dan prosedur pelaksanaan *micro lockdown* kepada Camat, Lurah, Ketua RW dan Ketua RT; dan
 4. merekapitulasi pelaporan yang dilaksanakan oleh Lurah untuk selanjutnya diteruskan kepada Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap hari.

- e. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan disinfeksi dan sterilisasi di lokasi isolasi terkendali yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Perhubungan:
 - 1. melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan dalam pengawasan dan pengecekan mobilitas penduduk pada arus balik di lokasi perbatasan wilayah Provinsi DKI Jakarta seperti jalan tol dan jalan nasional;
 - 2. melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengendalian di titik kedatangan (bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan terminal bus) untuk mengantisipasi arus balik pasca Hari Raya Idul Fitri dan menyiapkan lokasi transit bagi warga/masyarakat yang terkena *Random Test* positif untuk menunggu hasil tes Swab PCR;
 - 3. menyiapkan sarana dan prasarana seperti Bus Transjakarta, bus sekolah dan transportasi lainnya untuk memobilisasi penduduk yang telah dinyatakan positif COVID-19 dari lokasi pengawasan dan pengecekan ke lokasi isolasi terkendali yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 4. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengecekan mobilitas penduduk pada arus balik di lokasi perbatasan dan titik kedatangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta kepada Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap hari.
- g. Kepala Dinas Kesehatan:
 - 1. melakukan koordinasi dengan rumah sakit untuk menyiapkan penambahan kapasitas tempat tidur ICU dan ruang isolasi;
 - 2. memastikan ketersediaan alat kesehatan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan secara cepat;
 - 3. menyiapkan sarana dan prasarana, tenaga kesehatan dan obat-obatan di lokasi isolasi terkendali COVID-19 yang telah diusulkan oleh Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu;
 - 4. menyiapkan fasilitas tes Swab Antigen/PCR kepada masyarakat yang terdata dan/atau terjaring melakukan perjalanan dalam negeri pasca Hari Raya Idul Fitri; dan
 - 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai Instruksi Gubernur ini kepada Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap hari.
- h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pemantauan terhadap data warga yang melakukan perjalanan dalam negeri pasca Hari Raya Idul Fitri melalui Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dan menyampaikan data warga tersebut kepada Lurah melalui Kepala Unit PTSP Kelurahan untuk dilakukan pengecekan dan pengawasan.
- i. Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - 1. menggerakkan jajarannya sampai tingkat Kelurahan untuk berkoordinasi dengan Lurah mengenai pendataan kependudukan melalui aplikasi data warga;

2. merekapitulasi hasil penginputan aplikasi data warga yang dilakukan oleh RT dan RW setiap hari; dan
 3. menyampaikan laporan input data warga yang dilakukan oleh RT/RW kepada Lurah melalui Kepala Satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan setiap hari.
- j. Kepala Dinas Sosial menyiapkan kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman di lokasi isolasi terkendali yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- k. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyiapkan sarana dan prasarana pada gelanggang olahraga yang telah dijadikan lokasi isolasi terkendali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- l. Kepala Dinas Pendidikan menyiapkan sarana dan prasarana pada sekolah yang telah dijadikan lokasi isolasi terkendali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- m. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk melibatkan Kader PKK dan Kader Dasa Wisma dalam pemanfaatan Aplikasi Carik Jakarta untuk melakukan pendataan penduduk/warga yang melaksanakan perjalanan dalam negeri selama libur Hari Raya Idul Fitri.
- n. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyiapkan form data digital/*google form/bitly* terkait pendataan warga/masyarakat yang melaksanakan perjalanan dalam negeri selama libur Hari Raya Idul Fitri.
- o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
1. melakukan penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan pengawasan dan menjaga keamanan di lokasi isolasi terkendali yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. melakukan pengawasan dan menjaga keamanan di lokasi *micro lockdown* tingkat RT.
- p. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda melakukan pemantauan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk dalam pencegahan penyebaran COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan oleh Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Camat dan Lurah.
- q. Para Camat:
1. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk dalam pencegahan penyebaran COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri;
 2. mengoordinasikan kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk dalam pencegahan penyebaran COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri;
 3. melakukan inventarisasi lokasi isolasi terkendali di wilayahnya masing-masing, antara lain wisma milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gelanggang olahraga, sekolah dan tempat lainnya yang dinilai representatif; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai Instruksi Gubernur ini kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu setiap hari.

r. Para Lurah:

1. melakukan pengendalian skala mikro di lingkungan RT dan RW bersama Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kelurahan antara lain:
 - a. melakukan pendampingan bagi warga/masyarakat yang tidak dapat menunjukkan hasil tes Swab Antigen/PCR/Genose bebas COVID-19 dan membawa yang bersangkutan ke Puskesmas untuk dilakukan tes Swab Antigen/PCR;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat RT dan RW bagi warga/masyarakat yang menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19 dan/atau sedang menunggu hasil tes Swab Antigen/PCR pada pukul 08.00 dan 19.00 WIB;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pelaporan hasil pengawasan pengendalian data warga yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat RT dan RW pada pukul 09.00 dan 20.00 WIB;
 - d. melakukan prosedur *micro lockdown* di tingkat RT dalam hal ditemukan konfirmasi positif di atas 5 (lima) rumah/terdapat zona merah; dan
 - e. memastikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban warga/masyarakat di lokasi pengendalian skala mikro di RT.
2. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk membantu kebutuhan logistik warga/masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri;
3. melakukan inventarisasi dan menyiapkan lokasi isolasi terkendali COVID-19, antara lain wisma milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gelanggang olahraga, sekolah dan tempat lainnya yang dinilai representatif;
4. melakukan koordinasi dengan Satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan dan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan mengenai pelaksanaan:
 - a. pendataan warga atau masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri pasca Hari Raya Idul Fitri; dan
 - b. pengawasan dan pendataan penduduk bersama Kepala Satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan dengan mengikutsertakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan, antara lain:
 1. melakukan pengawasan dan pendataan bagi warga/masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri pasca Hari Raya Idul Fitri yang menggunakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM);
 2. melakukan pendataan terhadap warga/masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri/mudik pasca Hari Raya Idul Fitri melalui aplikasi data warga; dan
 3. melakukan pendataan terhadap warga/masyarakat yang melaksanakan perjalanan dalam negeri pasca Hari Raya Idul Fitri bagi warga yang tidak memiliki KTP Provinsi DKI Jakarta dan/atau memiliki KTP yang tidak sesuai domisili.
5. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai Instruksi Gubernur ini kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu dengan tembusan Camat setiap hari.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KETIGA : Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur dengan tembusan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setiap hari.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta
5. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta